



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air telah selesai disusun.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pembangunan di Kabupaten Semarang. Terdapat berbagai persoalan terkait pemenuhan kebutuhan dan fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Oleh sebab itu diperlukan landasan hukum untuk Pengelolaan Sumber Daya Air bagi masyarakat Kabupaten Semarang melalui pembentukan peraturan daerah.

Naskah akademik ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Kami berharap Naskah Akademik dan lampiran rancangan peraturan daerah ini dapat memberikan gambaran terkait pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Air. Selanjutnya, kami merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi salah satu prioritas dalam Propemperda dan segera dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Semarang, November 2023

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
1.4. Metode Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1. Kajian Teoretis.....	8
2.1.1. Pengelolaan Sumber Daya Air	8
2.1.2. Hak atas air sebagai Hak Asasi Manusia	11
2.2. Kajian Asas/Prinsip.....	14
2.3. Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting dan Permasalahan ...	17
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru.....	21
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	23
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)	23
3.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	26
3.3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (UU tentang KTA).....	27
3.4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ...	28
3.5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa)	29
3.6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	31
3.7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	32
3.8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta Perubahannya	34
3.9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber	

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	36
3.10. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok	
Agraria.....	38
3.11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.....	40
3.12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023	
Tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.....	42
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	45
4.1. Landasan Filosofis	45
4.2. Landasan Sosiologis.....	47
4.3. Landasan Yuridis	49
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG	
LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	
TENTANG SUMBER DAYA AIR	52
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan	52
5.2. Materi Muatan.....	55
BAB VI PENUTUP	57
6.1. Simpulan	57
6.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN (RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN	
SEMARANG TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN	
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air sangat esensial dan dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan dan karena pentingnya air dalam kehidupan di bumi ini maka kita akan mengalami kesulitan jika mengalami krisis air. Sumber daya air memainkan peran krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan untuk air minum, sanitasi, pertanian, industri, dan kebutuhan lingkungan. Sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan mengenai air diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap orang terhadap air dan juga mengatur kehadiran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengelolaan air dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi Masyarakat. Dalam perkembangannya, pengelolaan air di Indonesia, belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini dan masa mendatang dalam fokus pada pengelolaan sumber daya air yang harus ditunjang oleh infrastruktur yang memadai serta jaminan negara terhadap faktor ketersediaan, kualitas, penggunaan air dapat dijangkau secara ekonomi, tidak ada diskriminasi, dan kemudahan akses terhadap informasi tentang kualitas air.

Terdapat berbagai jenis sumber air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti air laut, air hujan, air tanah dan air permukaan. Air tanah merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan yang berkecukupan secara berkelanjutan. Keberadaan air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dapat menjamin kelestarian dan ketersediannya secara berkesinambungan.

Dalam pengelolaan air tanah tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan, dimana untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk

kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya. Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Pengelolaan air juga termasuk dalam Upaya pelestarian lingkungan seperti dalam Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan pada lingkungan hidup yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam UU Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air dinyatakan bahwa Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Oleh karena itu, Dalam hal pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok dalam masyarakat dengan mendorong pola kerjasama. Pendayagunaan sumberdaya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan memperhatikan prinsip pemanfaatan air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dan dengan melibatkan peran masyarakat.

Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan, diantaranya untuk ; (a) memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak atas Air, (b) menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi Masyarakat, (c) menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan Pembangunan, (d) menjamin terciptanya kepastian hukum, terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; e) menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan (f) mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan

Pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan yang efektif untuk memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan dan adil bagi semua sektor dan masyarakat. Pentingnya pengelolaan sumber daya air tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga untuk melindungi dan menjaga ketersediaan air bagi generasi mendatang. Tindakan pengelolaan yang efektif sulit hanya dilakukan oleh pihak masyarakat. Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki hak untuk intervensi terhadap eksternalitas yang ada di lingkungan kabupaten Semarang.

Pengelolaan Sumber Daya Air adalah proses yang ditujukan untuk meningkatkan pengembangan dan pengelolaan air, lahan dan sumber daya terkait secara terkoordinasi demi tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial yang maksimum dengan cara yang adil dan secara mutlak mempertahankan keberlanjutan ekosistem yang vital di Kabupaten Semarang. Pemerintah kabupaten Semarang, masyarakat, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya air. Dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk pengaturan perizinan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten.

Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan adanya pengaturan pengelolaan sumber daya air maka pengelolaan dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat menjaga

ketersediaan air untuk generasi mendatang, dan melindungi ekosistem air yang penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang ditemui di lapangan terkait sumber daya air dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (a) Penurunan kualitas air permukaan
- (b) Penurunan kualitas air permukaan (air Sungai, air danau) berdampak pada semakin berkurangnya ketersediaan air bersih.
- (c) Penggunaan air antarsektor dan antarwilayah
- (d) Kewenangan pengelolaan sumber daya air
- (e) Sarana dan prasarana sumber daya air
- (f) Data dan informasi sumber daya air

Masalah utama yang perlu diselesaikan dalam raperda ini yaitu mata air utama di Kabupaten Semarang (Salah satunya Mata Air Senjoyo) tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan Masyarakat Kabupaten Semarang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi landasan Filosofi, sosiologis, dan yuridis dibentuknya Raperda kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air?
2. Bagaimana kajian teoretis dan praktik empiris Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana Analisis dan Evaluasi Peraturan terkait dengan Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air?
4. Bagaimana batasan ruang lingkup, jangkauan dan arah peraturan dalam pembentukan Raperda Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air untuk mencapai tujuan?

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka berfikir bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Semarang.
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Semarang.
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Air yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air yang ada dalam masyarakat melalui Pengelolaan Sumber Daya Air.
4. Menganalisa peran Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Masyarakat desa dalam mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkualitas.
5. Menganalisa Batasan ruang lingkup, jangkauan dan arahan peraturan dalam membentuk Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air untuk mencapai cita-cita yang akan diwujudkan.

Manfaat penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk meluaskan pengetahuan dan pemahaman mengenai teori dan konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan dibandingkan dengan pengaplikasiannya dalam kehidupan.
 - b. untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengelolaan sumber daya, khususnya dalam pengelolaan Sumber daya air, untuk meningkatkan kualitas air yang ada di masyarakat di Kabupaten Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Keuntungan bagi penulis atau peneliti adalah peningkatan wawasan, terutama dalam Ilmu Administrasi terkait dengan isu-isu pengelolaan Sumber daya air untuk meningkatkan kualitas air yang ada di masyarakat di Kabupaten Semarang.

- b. Keuntungan bagi pemerintah daerah Kabupaten Semarang akan memperoleh pemahaman konsep terkait dengan pengelolaan Sumber daya air dalam meningkatkan kualitas air dalam masyarakat wilayah tersebut.
- c. Manfaat bagi masyarakat adalah menciptakan kesadaran dalam hal pengelolaan Sumber daya air untuk meningkatkan kualitas air yang ada dalam masyarakat di Kabupaten Semarang. Dengan adanya kesadaran ini, diharapkan masyarakat dan dunia usaha akan peduli dan berperan aktif dalam memajukan program-program pengelolaan sumber daya air tersebut.

1.3. Metode Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan riset atau penelitian hukum. Proses penyusunan Naskah Akademik ini melalui metode riset hukum, yang dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan analisis data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta sumber-sumber penelitian, kajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan) untuk mengambil kesimpulan atau membuat penilaian dengan analisis prespektif hukum. Guna melengkapi analisis, metode yuridis normatif dilakukan pula diskusi dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD), Wawancara dan juga rapat dengan *stakeholder*. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan sebagai bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, dan sudut pandang. Kegiatan wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan sebuah informasi. Dalam penyusunan naskah akademi ini, data yang dianalisis berupa data sekunder dari studi kepustakaan dan data hasil penemuna dari organisasi daerah.

Metode yuridis empiris atau sosio-legal adalah merupakan tahap lanjutan setelah proses analisis normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (pendekatan normatif) dilakukan. Setelah itu, penelitian dilanjutkan

dengan pengamatan mendalam dan penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang diteliti.

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sumber daya Air, digunakan metode yuridis empiris atau sosio-legal. Penelitian dimulai dengan penelaahan data sekunder seperti studi pustaka, Peraturan Perundang-undangan, dan kegiatan diskusi. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan pengamatan mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Semarang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoretis

2.1.1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Sumber daya air sangat berarti atau penting bagi kehidupan manusia. Air ini dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas baik rumah tangga maupun industri, seperti pertanian, industri menengah & besar, kegiatan rekreasi, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pada tataran global, permintaan air telah melampaui pasokan yang ada. Hal ini terjadi karena pertumbuhan populasi dunia terus meningkat, sehingga permintaan air juga semakin tinggi. Kesadaran tentang pentingnya pelestarian air secara global muncul baru-baru ini. Selama abad ke-20, lebih dari separuh lahan basah dunia telah hilang beserta manfaatnya yang berharga untuk lingkungan.

Air merupakan sumber kehidupan yang memiliki peranan vital dalam mendukung aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai sumber daya alam, air memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sumber daya alam lainnya. Di antara semua zat di Bumi, air dianggap sebagai sumber daya alam yang paling berharga dan tidak ada yang dapat menggantikannya.

Selain itu, air juga merupakan bagian integral dari ekosistem secara keseluruhan. Karena ketersediaannya dapat berubah-ubah di tempat dan waktu tertentu, baik dalam kelebihan maupun kekurangan, air perlu dikelola dengan bijaksana melalui pendekatan yang terpadu dan komprehensif. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, dan mencakup cakupan yang luas melintasi batas sumber daya, lokasi, aspek, serta berbagai jenis tata guna lahan. Dengan kata lain, pendekatan pengelolaan sumber daya air harus bersifat holistik dan berwawasan lingkungan. Ketersediaan air menjadi masalah ketika permintaan akan air terus meningkat, sedangkan pasokan air

cenderung menurun dan kemampuan alam untuk menyimpan air semakin berkurang. Situasi ini dapat menyebabkan konflik antara penduduk yang membutuhkan air. Kebutuhan akan air tidak hanya bergantung pada pertumbuhan populasi, tetapi juga terkait dengan kebijakan yang diambil untuk mengelola dan memanfaatkan air secara berkelanjutan. Pentingnya membuat keputusan yang tepat untuk masa depan didasarkan pada analisis kebijakan yang menggunakan informasi terbaik dan alat analisis yang tersedia. Dengan demikian, kita dapat memahami dampak pilihan saat ini terhadap kebutuhan air generasi mendatang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa hak atas penggunaan air merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM). *General Comment* No. 15 mengenai right to water yang dikeluarkan oleh United Nation Committee on Economic, Social, and Cultural Right (UNCESCR) pada tanggal 29 November 2002 menjelaskan bahwa hak atas akses terhadap sumber air yang bebas dari gangguan dan hak berarti hak atas air yang sama untuk setiap orang.

Pengelolaan sumber daya air diartikan sebagai penerapan pendekatan struktural dan nonstruktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alami dan buatan manusia demi kepentingan manusia dan tujuan lingkungan (Grigg, 1996). Pendekatan struktural melibatkan pembangunan fasilitas untuk mengontrol aliran air dan kualitasnya, sementara pendekatan nonstruktural mencakup program dan aktivitas tanpa pembangunan fasilitas fisik.

Sumber daya air (SDA) merujuk pada segala bentuk persediaan air, sumber air, dan daya yang terkait yang memiliki relevansi dengan kepentingan dan kebutuhan manusia, termasuk upaya-upaya untuk memperolehnya, mengendalikan, dan mempertahankan fungsinya. Dengan demikian, sistem SDA mencakup fenomena yang terkait dengan elemen pembentuk struktur dan kondisi SDA di suatu tempat atau wilayah.

Elemen pembentuk struktur dan kondisi SDA terdiri dari tiga area utama:

1. Daerah Tangkapan Air (DTA) atau Daerah Aliran Sungai (DAS): DTA atau DAS adalah wilayah yang berfungsi sebagai tangkapan atau tempat menerima air hujan, dan sebagian air yang tertangkap mengalir secara alami ke tempat yang lebih rendah. DAS dapat digunakan sebagai perspektif ilmiah untuk mempelajari dampak penggunaan lahan terhadap ekosistem air dan daerah hilir. DTA berfungsi sebagai penerima, pengumpul, dan pembawa presipitasi pada wilayah alam.
2. Jaringan Sumber Air (JSA): JSA mencakup tempat-tempat di mana air mengalir atau tertampung, seperti sungai, cekungan air tanah (CAT), danau, rawa, telaga, serta waduk buatan. Aktivitas penggunaan lahan di DTA akan mempengaruhi arah dan kecepatan aliran air permukaan (*runoff*) dan infiltrasi air tanah, sehingga kuantitas dan kualitas air di JSA juga akan mengalami perubahan.
3. Jaringan Pemanfaatan dan Penggunaan Air (JPA): JPA adalah ruang di luar jaringan sumber air yang mencakup berbagai aktivitas pemanfaatan dan penggunaan SDA untuk berbagai tujuan, seperti pertanian, perkebunan, permukiman, perkotaan, industri, pariwisata, dan lain sebagainya

Pengelolaan sumber daya air memiliki kompleksitas tersendiri karena faktor-faktor yang ada saling memengaruhi satu sama lain. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan faktor pendapatan melalui sektor industri dan perdagangan dapat berdampak pada peningkatan beban polutan dari limbah industri. Faktor pendidikan juga berhubungan erat dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan keduanya bersama-sama dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya air. Faktor-faktor ini mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan penyediaan sarana sanitasi.

Ada lima prinsip yang mendukung pengelolaan air pada masa yang akan datang, yaitu :

- a) Upaya Konservasi: Upaya konservasi air meliputi langkah-langkah pengendalian seperti perlindungan dan pelestarian sumber air, mengatur penggunaan sumber air, dan rehabilitasi hutan dan lahan. Selain itu, juga

melibatkan pengawetan air dengan menyimpan air berlebih pada musim hujan, menghemat air, dan mengendalikan penggunaan air. Pengelolaan kualitas air juga diperlukan untuk memperbaiki kualitas air pada sumber air, termasuk upaya aerasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air. Sementara itu, pengendalian pencemaran air penting untuk mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

- b) Upaya Pendayagunaan Sumberdaya Air: Ini adalah pemanfaatan air tanah secara optimal dan berkelanjutan. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan seperti inventarisasi potensi air baik air permukaan maupun air tanah, perencanaan pemanfaatan air tanah, perizinan, pengawasan, dan pengendalian.
- c) Upaya Pengendalian Daya Rusak Air: Pengelolaan air yang menyeluruh mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan air.
- d) Sistem Informasi Sumberdaya Air Tanah: Penggunaan teknologi dan sistem yang siap bekerja dengan sumber-sumber daya yang tersedia dari lingkungan masyarakat yang dilayani, dalam perencanaan, konstruksi, manajemen, dan operasi serta pemeliharaan yang tepat.

Pengelolaan air berbasis "*watershed*" (Daerah Aliran Sungai/DAS) penting untuk perhatian dalam pengelolaan air. Daerah aliran sungai adalah wilayah daratan yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Beragamnya kondisi wilayah sungai memerlukan tipologi atau pengelompokan wilayah sungai sesuai dengan karakteristiknya. Diperlukan informasi mengenai wilayah sungai yang perlu dikembangkan, prioritas pengembangannya, wilayah yang memerlukan lebih banyak pengelolaan dan konservasi.

2.1.2. Hak atas air sebagai Hak Asasi Manusia

Dalam konteks hak asasi manusia atas air, beberapa orang menyatakan perlunya mengakui hak atas air sebagai hak asasi manusia yang

mandiri. Mereka berargumen bahwa air sebenarnya telah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia lainnya, sehingga upaya memperjuangkan hak atas air sebagai hak asasi manusia yang mandiri dianggap sebagai hak asasi manusia yang mandiri, sia-sia dan tidak efektif. Pada awalnya, hak asasi manusia didefinisikan secara umum dan tidak secara eksplisit merujuk pada hak secara umum. Salah satu hak dasar yang termasuk dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Namun, penetapan hak atas air sebagai hak asasi manusia yang mandiri merupakan proses perubahan konsep hak asasi manusia. Pada mulanya hak atas air dilihat sebagai hak yang berasal dari hak fundamental lainnya, baik bagian dari cabang hak asasi manusia lainnya, maupun sebagai hak yang dapat berdiri sendiri.

Pada tahun 1977, upaya untuk mengakui hak atas air sebagai hak asasi manusia dimulai. Dalam konferensi ini dikeluarkan resolusi yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin kehidupan yang baik bagi masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas air minum. Konferensi juga membahas masalah teknis terkait distribusi air dan mendorong pengelolaan distribusi air sebagai upaya bersama di antara negara-negara yang berbagi sumber daya air. Sejumlah dokumen hukum internasional juga secara eksplisit mengakui hak-hak dasar, dan hak atas air seringkali dipandang sebagai hak implisit atau tambahan. Dengan kata lain, hak atas air merupakan dasar bagi pelaksanaan hak-hak lain, seperti hak untuk hidup dan hak atas pelayanan kesehatan, yang secara jelas termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Dengan demikian, pada mulanya, masyarakat internasional memandang air sebagai manfaat ekonomi dan berusaha mengatur efisiensi air dengan mengatur harga. Namun, pandangan itu mulai berubah ketika ia menyadari bahwa masih banyak orang yang memiliki keterbatasan akses terhadap air. Oleh karena itu, masyarakat internasional percaya bahwa hak atas air harus dijamin oleh negara (pemerintah) untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses penuh terhadap air. Menjamin hak atas air juga merupakan dukungan penting bagi kelangsungan hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk hidup dan hak atas pelayanan kesehatan yang baik. .

Dalam GC-15, untuk pertama kalinya hak atas air secara eksplisit disebut sebagai hak asasi manusia dalam sebuah dokumen resmi. Meskipun GC-15 bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun dokumen ini memiliki pengaruh penting dalam mengakui hak atas air sebagai hak asasi manusia yang mandiri. GC-15 memberikan dukungan kuat untuk hak atas air, sejalan dengan konfirmasi yang telah diberikan oleh CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) pada tahun 1979 dan dokumen-dokumen lainnya. Dokumen ini juga menekankan bahwa negara-negara bertanggung jawab untuk menyediakan air minum yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas bagi warga negaranya. Beberapa negara telah mengimplementasikan hal-hal yang diatur dalam GC-15 ke dalam kebijakan mereka. Sebagai contoh, Afrika Selatan telah menjamin hak atas air untuk seluruh warga negaranya melalui undang-undang dan keputusan pengadilan.

Selain itu, dalam GC-15, Komite menekankan bahwa air harus dianggap sebagai "*social and cultural goods*" dan bukan "*economic goods*". Hal ini mengekspresikan penentangan terhadap gagasan komersialisasi dan komoditisasi air, dengan menggarisbawahi pentingnya memperlakukan air sebagai sumber daya yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya, bukan semata-mata sebagai barang ekonomi.

Dengan demikian, terdapat tiga tugas utama negara dalam upaya mencapai hak atas air, yaitu:

1. menghargai (*respect*), dengan tidak melakukan campur tangan yang tidak adil terkait akses masyarakat terhadap air, misalnya dengan melakukan pemutusan sambungan air meskipun masyarakat tersebut tidak mampu membayar;
2. melindungi (*protect*), menjaga dan melindungi akses masyarakat terhadap air bersih dari ancaman pihak lain, misalnya pencemaran air atau kenaikan harga yang tidak terjangkau, yang dilakukan oleh penyedia layanan air bersih;
3. memenuhi (*fulfill*), menggunakan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan hak atas air bagi seluruh masyarakat, misalnya melalui

perundang-undangan, kebijakan harga yang terjangkau, program-program perluasan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dan sebagainya.

Beberapa indikator pemenuhan kewajiban negara terhadap hak atas air meliputi:

- a. Ketersediaan (availability), jumlah air yang mencukupi dan berkelanjutan untuk kebutuhan minimal untuk hidup keseharian baik sendiri maupun keluarga; Jumlah yang mencukupi harus tersedia sesuai dengan pedoman internasional. Biasanya antara 50- 100 liter atau minimal 20 liter per orang per hari.
- b. Kualitas (quality), mutu air memenuhi kualifikasi sehat, aman dan layak;
- c. Keterjangkauan (accessibility), memenuhi kualifikasi mudah diakses secara fisik (air harus berada pada jangkauan fisik yang aman, di dalam atau di dekat rumah/permukiman, sekolah atau fasilitas medis), terjangkau secara ekonomi (air harus dapat dibeli tanpa mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang pokok lainnya), nondiskriminasi, tersedia setiap saat.

Dengan demikian, Negara bertanggung jawab untuk mengatur kepemilikan dan aksesibilitas sumber air, serta memastikan harga yang terjangkau dan kualitas air yang sehat. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibentuk suatu sistem regulasi yang efektif. Badan pengawas independen juga dapat didirikan untuk memantau implementasi dan kepatuhan terhadap hak atas air, serta melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait sumber daya air. Adanya sanksi juga harus dipertimbangkan untuk menindak pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

2.2. Kajian Asas/Prinsip

Prinsip pengelolaan sumber daya air dilakukan sebagai bentuk kebijaksanaan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung kelestarian kondisi Dan lingkungan air tanah, untuk memenuhi kebutuhan akan air dalam kehidupan sehari-hari dan sektor pertanian. Selain itu, pengelolaan air untuk kesejahteraan masyarakat dalam kabupaten atau kota sekitar pengelolaan sumber daya air.

Dengan adanya pengelolaan sumber daya air maka bisa menyamaratakan keadilan akan pemenuhan kebutuhan air. Perlu diketahui bahwa pengelolaan sumber daya air mendukung penggunaan yang saling menunjang antara air tanah dan air permukaan dengan mengutamakan penggunaan air permukaan. Bentuk tujuan dari penegelolaan sumber daya air adalah untuk menyeimbangkan antara konservasi dengan penggunaan air tanah.

Terdapat 5 prinsip dalam pengelolaan sumber daya air, sebagai berikut

- a. Prinsip konservasi dalam pengelolaan sumber daya air adalah pendekatan yang berfokus pada upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah. Prinsip ini sangat penting dalam memastikan bahwa sumber daya air tidak mengalami penurunan kualitas, penipisan, atau kerusakan yang dapat membahayakan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk masa depan. Prinsip ini berarti bahwa penggunaan air hanya secukupnya untuk memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemborosan. konservasi yang efektif biasanya meliputi adanya suatu langkah pengendalian yang terdiri dari:
 1. Perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain meliputi:
 - Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air
 - Pengendalian pemanfaatan sumber air
 - Pengaturan daerah sempadan sumber air
 - Rehabilitasi hutan dan lahan.
 2. Pengawetan air, antara lain bisa meliputi:
 - Menyimpan air yang berlebihan dimusim hujan
 - Penghematan air
 - Pengendalian Penggunaan air tanah
 3. Pengelolaan kualitas air dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air antara lain dilakukan melalui cara aerasi pada sumber air dan prasaranan sumber daya air.
 4. Kampanye untuk mendorong kesadaran konsumen terhadap akibat dari penggunaan air yang boros.
- b. Prinsip pendayagunaan sumber daya air menekankan pada pemanfaatan sumber daya air secara optimal. Dalam konteks ini, pengelolaan air diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sektor pertanian. Hal

ini membantu menjamin ketersediaan air yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pertanian, yang merupakan aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Pendaya gunaan sumber daya air dilakukan melalui beberapa kegiatan inventarisasi potensi air tanah, perencanaan pemanfaat air tanah, perizinan, pengawasan dan pengendalian.

- c. Prinsip Pengendalian daya rusak air, yang berfokus pada pencegahan kerusakan pada sumber daya air. Pengelolaan yang efektif harus mampu mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap sumber daya air, seperti pencemaran atau penurunan kualitas air. Prinsip ini secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan air.
- d. Prinsip Sistem informasi sumber daya air mengacu pada pentingnya memiliki sistem yang kuat dan efisien dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data terkait sumber daya air. Sistem informasi yang baik membantu dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan data yang akurat dan terkini. Sistem yang digunakan dalam hal ini tidak boleh banyak bergantung berlebih dengan luar. Sistem yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya keuangan, namun juga terkait dalam sistem dan keteramapilan yang diperlukan untuk merawat dan memperbaiki peralatan yang ada.
- e. Prinsip sistem melingkar yang menekankan pada pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam konteks ini, penggunaan air tanah dan air permukaan diatur sedemikian rupa sehingga saling mendukung dan menciptakan keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan air tanah. sistem melingkar lebih dibutuhkan daripada sitem garis lurus. Kota yang membuang polusi ke saluran air dan menyebabkan masalah bagi orang lain tidak bisa dditerima lagi. Sebaliknya, air limbah yang telah diolah seharusnya dianggap sebagai suatu sumber bernilai yang dapat dipakai.

Pengelolaan sumber daya air memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memastikan kesinambungan dan keselarasan antara ketersediaan air, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya air. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat mencapai tujuan yang beragam, seperti meningkatkan ketersediaan air bagi masyarakat, mencegah kerusakan lingkungan, dan mencapai keadilan dalam pemenuhan kebutuhan air di berbagai wilayah. Melalui pengelolaan

yang berbasis prinsip dan sistem yang terintegrasi, diharapkan sumber daya air di Indonesia dapat dijaga dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

2.3. Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting dan Permasalahan

Indonesia merupakan negara dengan 2 dari 3 wilayahnya terdiri dari perairan. sumber daya air yang dimiliki oleh indonesia sangatlah besar. Namun, perlu diketahui bahwa potensi sumber daya air yang dimiliki oleh daerah di indonesia tidaknya merata. Beberapa daerah di Indonesia mengalami masalah sulit akses air atau bahkan kekeringan. Walaupun sumber daya air di Indonesia, namun perlu diketahui bahwa beberapa daerah yang ada di Jawa justru kekurangan air. Pada tahun 2003, kementerian PU menghitung kebutuhan air yang ada di Pulau Jawa mencapai 38 miliar meter kubik. Namun ketersediaan yang ada di Pulau Jawa hanya 25 miliar meter kubik. Sementara pada tahun 2020 kebutuhan air mencapai 42 miliar meter kubik. Dari sisi kebutuhan, hal ini diakibatkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang semakin banyak dan peningkatan aktivitas dan kebutuhan ekonomi dan sosial. Perlu diketahui bahwa ketersediaan air relatif konstan tetapi kualitas cenderung menurun. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan agar dijaga dan dilertarikan untuk digunakan secara berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya air selama kurun beberapa tahun terakhir dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya air (UU tentang Sumber Daya Air). Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tersebut menggantikan UU nomor 11 1974 tentang pengairan. Undang-Undang sumber daya air tahun 2004 berusaha untuk memberikan wewenang otonommi daerah kepada pemerintah provinsi untuk pengelolaan sumber daya air di wilayahnya. Pada prakteknya UU no.11 tahun 1974 tidak bisa berjalan dengan baik dengan Departemen PU sebagai pemeran utama. Departemen PU menganggap bahwa UU no 11 tahun 1974 merupakan Undang-Undangnyanya dan menjadi urusannya. Namun, departemen PU sangat lemah dalam penyelenggaraan dana dan hampir semua proyek dikembalikan pada pemerintah pusat.

Dalam perjalannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dua kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun pada pengajuan pertama dilakukan penolakan. Pada pengajuan kedua mahkamah kontitusi mengeluarkan putusan Nomor 85/PUU-X1/2013 memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Padahal UU nomor 7 tahun 2004 berisi tentang konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air serta sistem wilayah pengelolaan secara utuh mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia saat ini diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 pada 15 oktober 2019.

Praktik penyelenggaraan selanjutnya ialah Perda provinsi Jawa Tengah no 20 tahun 2003 mengenai pengelolaan Kualitas air dan pengendalian Pencemaran Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran air lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data hasil pendataan updating potensi 2020 Provinsi Jawa Tengah, masih banyak penduduk jawa tengah yang menggunakan sumur atau sumber mata air sebagai pemenuhan kebutuhan air untuk minum. Berikut datanya presentase sumber mata air untuk minum di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

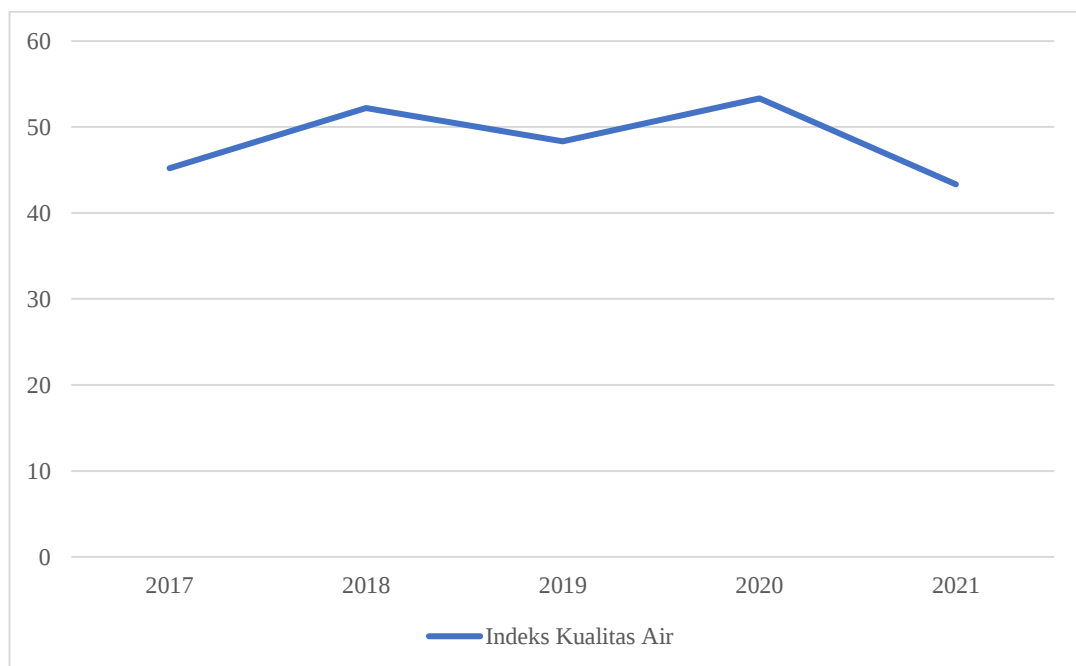
Tabel 2.1
Presentase sumber mata air untuk minum di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021

Sumber mata air	Presentase
Air kemasan/air isi ulang/ledeng	34,70
Sumur Bor atau Pompa	24,84
Sumur	19,66
Mata air	20,45
Sungai/danau/waduk/bendungan	0,35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa terdapat sekitar 65 persen penduduk masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang mengkonsumsi air minum bukan berasal dari air kemasan/air isi ulang. Artinya penduduk masyarakat Jawa Tengah mayoritas mengkonsumsi air minum dari sumber mata air, sumur bor atau sumur. Sumber mata air tersebut diperoleh dari air tanah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 diketahui bahwa presentase masyarakat yang mengkonsumsi air dari air tanah sekitar 58,39 persen dengan 93 persen mempunyai akses air layak. Artinya 7 persen lainnya masih belum mempunyai akses air layak.

Dalam perkembangannya di Kabupaten Semarang, terkait sumber daya air dapat dilihat dari indeks kualitas air. Kualitas sumber daya air harus menjadi salah satu prioritas dari Pemerintah Kabupaten Semarang. Kondisi indeks kualitas air dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut.



Gambar 2.1.
Indeks Kualitas Air di Kabupaten Semarang, 2017-2021
 Sumber : Kabupaten Semarang dalam angka

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dilihat bahwa sungai yang ada di kabupaten Semarang memiliki kualitas air yang berfluktuasi, kadang membaik kadang memburuk. Ukurannya jika kualitas air diatas atau melebihi 50 mg/L, maka masuk

dalam kategori kualitasnya kurang baik karena terlalu banyak partikel yang terjebak dalam air.

Permasalahan air seputar pengelolaan air di Kabupaten Semarang, seperti mata air Senjoyo yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih warga Kabupaten Semarang skarena lokasinya berada di Kecamatan Tengaran. Manfaat air yang ada Sumber Mata Air Senjoyo digunakan juga oleh perusahaan-perusahaan sekitar seperti damateks dan perusahaan tekstil. Selain itu, airnya juga digunakan untuk irigasi pertanian. Sisa air yang ada dikolam Sumber Mata Air Senjoyo akan dialirkan melalui aliran sungai yang akan melewati daerah Karanggede dan kawasan tingkir. Air tersebut nantinya digunakan untuk keperluan pertanian. Beberapa institusi pemerintahan seperti BPBD, Damkar, Pemkot juga menggunakan air dari Sumber Mata Air Senjoyo Namun, pada kenyatannya distribusi air di mata air Senjoyo juga dilakukan ke wilayah di luar Kabupaten Semarang, yaitu menuju Kota Salatiga karena lokasinya yang berdekatan dengan mata air.



Gambar 2.1
Mata Air Senjoyo

Menurut informasi dari PDAM Kabupaten Semarang, Masyarakat Kabupaten Semarang hanya mendapatkan porsi kecil dari distribusi air dari Mata Air Senjoyo. Total distribusi debit air dari Mata Senjoyo sebanyak 1000 liter/detik dengan rincian sebagai berikut , 300 liter/detik (PDAM Kota Salatiga), 100 liter /detik (PT Damatek), dan hanya 30 liter /detik (PDAM Kab. SMG). Jatah debit air yang sangat sedikit tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan besar, padahal mata air Senjoyo berada di Wilayah Kabupaten Semarang. Bahkan, Masyarakat yang dekat dengan mata air tersebut kadang mengalami kekurangan pasokan air pada musim kemarau seperti pada saat sekarang ini.

Oleh karena itu, siapapun pihak yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Semarang yang mengambil dari mata air di wilayah kabupaten Semarang, harus memberikan kontribusi atau kompensasi kepada Masyarakat Kabupaten Semarang. PDAM juga diharapkan turut membantu dalam konservasi atau pelestarian sumber daya air, melalui reboisasi, rehabilitasi, dan pemberian kompensasi.

Masalah lainnya terkait dengan keluhan warga terhadap kualitas distribusi air dari PDAM Kabupaten Semarang tidak selalu lancar, padahal banyak mata air yang ada di wilayah Kabupaten Semarang.

2.4. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru

Pembentukan peraturan daerah Kabupaten Semarang tentang pengelolaan Sumber Daya Air membawa implikasi pada aspek kehidupan di masyarakat sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban atau pembatasan yang dikenakan terhadap perilaku pengusaha pengelolaan sumber daya air. Selain itu kewajiban dan pembatasan juga dikenakan kepada perilaku masyarakat, khususnya mereka yang beroperasi dalam bidang tersebut.
2. Perlunya memiliki kesadaran hukum bagi Pengusaha usaha wisata untuk memahami jalur hukum yang tersedia dalam menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

3. Pemerintah dan pengusaha pengelolaan Sumber Daya Air yang bertugas dalam pengawasan pengelolaan dituntut untuk memiliki sikap profesional dan tidak diskriminatif.
4. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pengawasan Penyelenggaraan Izin di Bidang Pengelolaan Air Tanah harus menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi publik guna meningkatkan kesadaran hukum para pengusaha terkait kewajiban mereka dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pembentukan Peraturan Daerah pemerintah Kabupaten Semarang tentang pengelolaan Sumber Daya Air membawa implikasi terhadap aspek keuangan daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air akan memberikan beban pada APBD dalam rangka melakukan pengelolaan Sumber daya Air.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANGAN TERKAIT

Bab ini diuraikan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada mengenai pengelolaan sumber daya air. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada serta identifikasi status hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada, yang meliputi Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, masih tetap berlaku, atau perlu disesuaikan. Kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya air yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lain. Analisis ini diperlukan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian dalam bab ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang strategis, tidak ada kehidupan dan penghidupan tanpa memerlukan air. Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya air yang mampu menjaga kelestarian sumber daya air serta mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya air bagi kepentingan rakyat. UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan norma dasar dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana terdapat dalam Pasal 33, oleh karena itu pasal ini merupakan ruh yang harus menjiwai keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

menyatakan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Berdasarkan ayat ini maka norma-norma dalam RUU tentang Sumber Daya Air harus mampu mencegah penguasaan sumber air oleh perorangan ataupun kelompok masyarakat. Penguasaan sumber air harus tetap pada negara sehingga penggunaan sumber daya air oleh masyarakat untuk berbagai keperluan tidak boleh menimbulkan kepemilikan atau menutup akses sumber air bagi pengguna air lainnya.

Pengelolaan sumber daya air tetap harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, pengelola sumber daya air yang berfungsi sebagai badan layanan umum/badan layanan umum daerah atau badan usaha milik negara/milik daerah. Keterlibatan swasta hanya sebatas pada penggunaan sumber daya air. Dalam hal pengembangan sumber daya air memerlukan pembiayaan yang tinggi, swasta dapat berperan dalam penyediaan dana tanpa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan pasal ini menyebut “air” secara eksplisit, hal ini menunjukkan betapa kedudukan air sangat penting dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Artinya di dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan pengaturan yang lebih ketat (berhati-hati) dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Perwujudan amanat Pasal 33 ayat (3) harus tercermin di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Norma di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air harus mampu menjabarkan secara benar makna air dikuasai Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3).

Penguasaan Negara dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 memberikan penafsiran mengenai hak penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penguasaan negara tersebut berarti negara diberi mandat untuk membuat kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad). Fungsi kebijakan

(beleid) diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air agar negara melalui pemerintah sesuai kewenangannya merumuskan arahan strategis pengelolaan sumber daya air baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air agar negara melalui pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan penyelenggaraan perizinan dan pencatatan, serta penyelenggaraan alokasi air, termasuk pencatatan data jumlah dan potensi sumber daya air.

Fungsi pengelolaan (beheersdaad) sumber daya air diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air agar negara melalui pemerintah sesuai kewenangannya melakukan perencanaan pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan pengembangan sumber daya air (misalnya: konstruksi dan non konstruksi), operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Demikian pula fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air agar negara melalui pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pemberian sanksi administratif dan pidana di dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.

Arti bahwa digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Sumber daya air mempunyai sifat yang dinamis serta banyak sekali ketidakpastian yang mungkin terjadi di dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan sifat tersebut maka merupakan tugas yang berat dalam pengelolaan sumber daya air guna mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, untuk mencapai amanat/tujuan tersebut konsep optimasi dalam pengelolaan sumber daya air perlu diwujudkan sebagai norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada intinya konsep optimasi adalah pelaksanaan upaya pengelolaan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perencanaan pengelolaan sumber daya air yang mampu menyajikan berbagai alternatif upaya pengelolaan, sehingga dapat dipilih alternatif pengelolaan sumber daya air yang diharapkan dapat memberikan hasil paling optimal.

Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Mengingat air secara eksplisit disebutkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan salah satu regulasi untuk melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

3.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Pengelolaan sumber daya air diperlukan pekerjaan konstruksi berupa pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air harus mengikuti pula ketentuan dalam UU tentang Jasa konstruksi (Jakson). Untuk itu di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air perlu diberi amanat agar pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU tentang Jasa konstruksi. Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi baik konsultasi konstruksi maupun pekerjaan konstruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU tentang Jaskon. Kewajiban ini dikenai pada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:

- a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
- b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
- e. hasil layanan Jasa Konstruksi.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan paling sedikit meliputi:

- a. standar mutu bahan;
- b. standar mutu peralatan;
- c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;

- e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- f. standar operasi dan pemeliharaan;
- g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

3.3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (UU tentang KTA)

Dalam UU tentang KTA tidak diatur secara khusus tentang air, air dalam UU tentang KTA merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah, sehingga penggunaan nomenklaturnya adalah “tanah dan air” dan digunakan sebagai satu nomenklatur. Tanah dan Air didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang KTA sebagai lapisan permukaan bumi yang terdiri atas zat padat berupa mineral dan bahan organik, zat cair berupa air yang berada dalam pori-pori tanah dan yang terikat pada butiran tanah, serta udara sebagai satu kesatuan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air. Pasal 1 angka (2) UU tentang KTA mengatur bahwa Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

Dalam Pasal 12 UU tentang KTA disebutkan bahwa penyelenggaraan konservasi tanah dan air meliputi:

- a. perlindungan fungsi tanah pada lahan;
- b. pemulihan fungsi tanah pada lahan;
- c. peningkatan fungsi tanah pada lahan; dan/atau
- d. pemeliharaan fungsi tanah pada lahan.

Pengaturan dalam Pasal 14 UU tentang KTA mengatur bahwa Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dilaksanakan berdasarkan unit DAS, ekosistem, dan satuan Lahan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengelolaan DAS secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan konservasi sumber daya air dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air hendaknya memperhatikan pengaturan konservasi tanah dan air dalam UU KTA sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.

3.4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan standar pelayanan minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU tentang Pemerintah Daerah sub bidang sumber daya air masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan bagian urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan kewajiban tersebut di atas dibagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana terdapat di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sub bidang sumber daya air. Selain itu terdapat pada urusan wajib bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air berupa air tanah masuk ke dalam urusan wajib bidang energi dan sumber daya mineral dengan pembagian kewenangan.

Pasal 1 angka 40 UU tentang Pemerintah Daerah memberikan pengertian bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pengaturan mengenai BUMD terdapat dalam Bab XII, Pasal 331 – Pasal 343. BUMD ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Adapun dalam Pasal 4 UU tentang Pengairan mengatur bahwa wewenang pemerintah dapat dilimpahkan kepada instansi pemerintah baik Pusat maupun daerah dan/atau badan-badan hukum tertentu yang syarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 UU tentang Pengairan mengatur mengenai pengusahaan air dan/atau sumber-sumber air yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, apabila badan hukum, badan sosial, atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air harus memperoleh izin dari pemerintah.

Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 menetapkan bahwa pengusahaan atas air diprioritaskan diberikan kepada BUMN/BUMD. Dengan pengaturan pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintah di dalam UU tentang Pemerintah Daerah maka pengaturan pembagian tugas dan wewenang pengelolaan sumber daya air dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air perlu memperhatikan pembagian kewenangan tersebut.

3.5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa)

UU tentang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. UU ini mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan

aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

Menindaklanjuti amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maka di dalam pengelolaan sumber daya air tidak ada penguasaan sumber daya air oleh perorangan atau kelompok masyarakat. Namun demikian ketentuan ini perlu pengaturan yang sesuai ketika berhadapan dengan masyarakat hukum adat. Terkait dengan masyarakat hukum adat, UUD 1945 mengamanatkan pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pengaturan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat terdapat pada beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Penjelasan umum angka 4 alinea ke-2 Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang- 74 Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Penjelasan Pasal 103 huruf b Yang dimaksud dengan “ulayat atau wilayah adat” adalah wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat.
- c. Pasal 76 Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

d. Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Pasal 87 menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUM Desa dibentuk dengan Peraturan Desa. Penjelasan Pasal 87 menyebutkan bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Mengenai keterkaitan antara BUM Desa dengan pengusahaan sumber daya air perlu dilihat berbagai faktor seperti bentuk badan usaha dan pembatasan yang diatur dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013.

Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air harus merumuskan secara jelas mengenai pengusahaan air. Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, lingkup pengaturan terhadap masyarakat hukum adat cukup berupa pengertian dan pengaturan yang bersifat umum. Pengaturan lainnya seperti pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, kriteria masyarakat hukum adat, dan lain-lain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3.6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU tentang PPLH)

Materi muatan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU tentang PPLH) 77 mengatur mengenai lingkungan hidup secara makro dan lebih khusus hal-hal yang terkait dengan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pengertian Lingkungan

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup diartikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. UU tentang PPLH belum secara jelas merinci komponen lingkungan hidup dan belum mengatur norma-norma yang secara spesifik berlaku untuk setiap sumber daya alam.

Namun demikian undang-undang ini telah mengatur berbagai syarat perizinan untuk semua kegiatan atau aktivitas yang terkait dengan penggunaan lingkungan hidup atau akan memberi dampak terhadap lingkungan hidup. Adapun dalam Pasal 11 ayat (2) UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU tentang Pengairan), mengatur bahwa badan hukum, badan sosial dan/atau perseorangan yang melakukan pengusahaan air dan/atau sumber-sumber air harus memperoleh izin dari Pemerintah dengan berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Pemberian izin oleh Pemerintah merupakan bentuk dari hak menguasai oleh Negara atas air berserta sumber-sumbernya. Pengaturan mengenai perizinan di UU tentang Pengairan merupakan pengaturan yang masih umum. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air terutama di dalam pendayagunaan sumber daya air dan pelaksanaan kegiatan konstruksi perlu memperhatikan pengaturan mengenai syarat dan perizinan yang terdapat di dalam UU tentang PPLH.

3.7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang)

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang) mengatur bahwa fungsi-fungsi kawasan terbagi atas fungsi lindung dan fungsi budi daya. Fungsi tersebut tertuang di dalam perencanaan tata ruang yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang. Terkait dengan sumber daya air pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan mengembangkan

penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, penatagunaan sumber daya lain. 79 Pasal 4 dan Pasal 5 UU tentang Penataan Ruang mengatur mengenai klasifikasi penataan ruang berdasarkan system, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pasal 17 UU tentang Penataan Ruang mengatur tentang muatan rencana tata ruang mencakup rencana stuktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Pasal 33 UU tentang Penataan Ruang mengatur bahwa pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU Penataan Ruang menyebutkan bahwa dalam penatagunaan air, dikembangkan pola pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang melibatkan 2 (dua) atau lebih wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota serta untuk menghindari konflik antardaerah hulu dan hilir.

Kemudian Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan penatagunaan diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain. Dalam UU Penataan Ruang tidak secara eksplisit disebutkan hubungan sumber daya air dengan rencana tata ruang, namun pengalokasian ruang untuk aktivitas manusia sangat terkait dengan keberadaan sumber daya air.

Demikian juga sebaliknya, kelestarian sumber daya air sangat tergantung dari penataan ruang. Perlu dicegah penggunaan ruang pada sumber daya air yang melebihi daya dukungnya atau penggunaan kawasan lindung sumber air untuk kegiatan lainnya yang tidak sejalan dengan upaya perlindungan sumber air. Dengan demikian di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air perlu mengatur hubungan antara rencana pengelolaan sumber daya air dengan rencana tata ruang.

3.8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta Perubahannya (UU tentang Kehutanan)

Hubungan antara kelestarian sumber daya air dengan hutan tersirat didalam UU tentang Kehutanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan sumber daya air terdapat di dalam kawasan hutan yang secara bersama-sama harus dikelola secara terpadu. Pengaturan mengenai konservasi hutan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya air terdapat di beberapa pasal. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Kehutanan menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi 83 masyarakat setempat. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 UU tentang Kehutanan yang dimaksud dengan penutupan hutan (*forest coverage*) adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan optimalisasi manfaat adalah keseimbangan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara lestari. Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU tentang Kehutanan menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit, dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan.

Selanjutnya pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap propinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan

dalih untuk mengonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya.

Dalam Pasal 41 UU tentang Kehutanan, Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan: a. reboisasi, b. penghijauan, c. pemeliharaan, d. pengayaan tanaman, atau e. penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Kegiatan rehabilitasi dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti Taman nasional. Kegiatan reboisasi dan penghijauan merupakan bagian rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan, sedangkan kegiatan penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama yang terdapat di bagian hulu daerah aliran sungai, agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal. Rehabilitasi hutan bakau dan hutan rawa perlu mendapat perhatian yang sama sebagaimana pada hutan lainnya.

Pada cagar alam dan zona inti taman nasional tidak boleh dilakukan kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhasan, keaslian, keunikan, dan keterwakilan dari jenis flora dan fauna serta ekosistemnya. Pasal 46 UU tentang Kehutanan menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Fungsi konservasi alam berkaitan dengan: konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, konservasi tanah, konservasi air, serta konservasi udara; diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian cukup jelas terlihat bahwa kelestarian sumber daya air yang merupakan sumber daya alam non hayati perlu didukung oleh konservasi hutan yang merupakan sumber daya alam hayati.

Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air harus dapat secara tegas memisahkan kedua hal tersebut yaitu kegiatan pada sumber daya alam hayati dan kegiatan pada sumber daya alam non hayati, namun harus pula dapat mengatur keterkaitan antara

keduanya. Terkait dengan pemanfaatan sumber daya air di kawasan hutan, Pasal 26 UU tentang Kehutanan menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

3.9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU tentang KSDAHE)

Hubungan antara sumber daya air dengan hutan tersirat didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU tentang KSDAHE) bahwa sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam non hayati yang bersama-sama dengan sumber daya alam hayati membentuk ekosistem. Oleh karena itu dalam pelaksanaan konservasi, sumber daya air dan hutan mempunyai kaitan yang sangat erat. Terkait dengan konservasi, UU tentang KSDAHE mengatur dalam beberapa pasal. Dalam Pasal 5 UU tentang KSDAHE disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

Penjelasan Pasal 5 huruf a UU tentang KSDAHE kemudian menyatakan bahwa perlindungan sistem penyangga kehidupan meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau dan jurang, pemeliharaan fungsi hidroorologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam dan lain-lain. Dengan memperhatikan ketentuan umum angka satu dapat disimpulkan bahwa sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam non hayati yang bersama-sama dengan sumber daya alam hayati (hutan) membentuk ekosistem.

Serta berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a beserta penjelasannya maka menjadi jelas bahwa kegiatan konservasi pada kawasan hutan dapat dibagi menjadi

2 yaitu kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan konservasi sumber daya alam non hayati. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas terkait pengelolaan sumber daya air yang berada di dalam kawasan hutan dapat secara tegas dipisahkan bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang menjadi tugas dan fungsi kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang kehutanan. Sedangkan sumber daya alam non hayati yang termasuk sumber daya air merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air menjadi tugas dan fungsi kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang sumber daya air.

Penegasan batas pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati tersebut perlu dirumuskan secara jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Selanjutnya dalam Pasal 17 UU tentang KSDAHE dinyatakan bahwa di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Adapun di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 UU tentang KSDAHE, yaitu bahwa fungsi pokok kawasan suaka alam meliputi: i) kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan ii) sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, maka ketentuan dalam Pasal 17 UU tentang KSDAHE bermakna limitatif bahwa dalam cagar alam dan suaka margasatwa sebagai bagian dari kawasan suaka alam pemanfaatannya terbatas hanya untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya, termasuk wisata terbatas untuk kawasan margasatwa.

Terkait dengan sumber daya air maka berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 17 UU tentang KSDAHE, pendayagunaan sumber daya air yang berada pada kawasan suaka alam tidak diperbolehkan untuk dilakukan kecuali untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya, termasuk wisata terbatas. Dalam penjelasan Pasal 1 UU

tentang KSDAHE dijelaskan bahwa fungsi penunjang budidaya dapat dilaksanakan dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam yang bersangkutan untuk keperluan permuliaan jenis dan penangkaran. Plasma nutfah adalah unsur-unsur gen yang menentukan sifat kebakaan suatu jenis. Sedangkan yang dimaksud dengan wisata terbatas adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam di suaka margasatwa dengan persyaratan tertentu. Hal ini perlu dijabarkan di dalam norma RUU tentang Sumber Daya Air.

3.10. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Hubungan antara RUU tentang Sumber Daya Air dengan UUPA adalah bahwa UUPA memberikan tafsiran terhadap apa yang dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 2 UUPA yang menyebutkan bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (ayat 1). Hak menguasai dari Negara tersebut memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (ayat 2)

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (ayat 3). Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuanketentuan Peraturan

Pemerintah (ayat 4). Kemudian UUPA juga menyebutkan hak atas air berupa hak guna air dalam Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 16 ayat (2) huruf a jo. Pasal 47 UUPA. Pasal 4 menyebutkan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (ayat 1). Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (ayat 2).

Selain hak-hak atas tanah ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa (ayat 3). Berdasarkan Pasal 16 UUPA hak-hak atas tanah meliputi:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Adapun Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ialah:

- a. hak guna-air,
- b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
- c. hak guna ruang angkasa.

Dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain sedangkan hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam penjelasan Pasal 47 disebutkan bahwa hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang tidak berada

di atas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai air yang berada di atas tanah miliknya maka hal-hal ini sudah termasuk dalam isi dari-pada hak milik atas tanah. Hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka seringkali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.

Hak guna air yang diatur dalam UUPA hanya mengatur hak untuk mengambil dan mengalirkan air di tanah yang bukan miliknya sendiri namun berada di tanah milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pengertian hak guna air di UUPA ini mempunyai lingkup yang sempit karena tidak termasuk hak untuk mengambil air pada sumber-sumber air lainnya atau prasarana sumber daya air. Mengingat air adalah sumber daya alami yang sangat vital, yang diperlukan oleh semua makhluk hidup maka dalam RUU SDA dapat dilakukan pengaturan dengan alternatif:

1. hak-hak atas air diatur secara lebih luas dari pengaturan hak guna air di dalam UUPA,
2. tidak dikenal hak guna air yang meliputi hak guna pakai air atau hak guna usaha air, pengaturan lebih ditekankan kepada perizinan.

3.11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU tentang Pengairan)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU tentang Pengairan) merupakan pengganti dari Aegemeen Waterreglement Tahun 1963 yang hanya mengatur dan mengurus salah satu bidang penggunaan air serta tidak memberikan dasar yang kuat untuk usaha-usaha pengembangan penggunaan/pemanfaatan air dan hanya berlaku di sebagian wilayah Indonesia khususnya Jawa dan Madura.

Pada saat diundangkannya UU tentang Pengairan pada tahun 1974, Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, secara umum

mengatur mengenai: pengertian dari istilah yang lazim dipergunakan di bidang pengairan, penguasaan air oleh negara dan pelaksanaan wewenang penguasaannya, serta pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air. Pengaturan dalam UU tentang Pengairan yang lebih sederhana, bijaksana dan mencakup semua segi di bidang pengairan, meskipun berasal dari undang-undang tahun 1974 dapat dijadikan sebagai bahan untuk materi muatan RUU tentang Sumber Daya Air. Salah satu contoh pengaturan yang dapat dijadikan bahan mengenai batasan pengertian air dalam Pasal 1 angka 3 UU tentang Pengairan yang berbunyi sebagai berikut “dalam pengertian air, dikecualikan air yang terdapat di laut maupun lautnya sendiri sebagai sumber air. Dengan demikian maka air laut, selama berada di laut tidak diatur oleh Undang-Undang ini, namun apabila air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat untuk dipergunakan sebagai sarana berbagai keperluan, maka Undang-Undang ini berlaku atas air tersebut”.

Penjelasan Pasal 11 UU tentang Pengairan memberikan gambaran mengenai pengusahaan air yang dilakukan oleh Badan Hukum, Badan Sosial, maupun perseorangan, selalu berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Yang dimaksud dengan usaha bersama dan kekeluargaan antara lain usaha mengembangkan koperasi. Meskipun dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 ditetapkan bahwa pengusahaan atas air diprioritaskan diberikan kepada BUMN/BUMD, akan tetapi dimungkinkan dilakukan dengan usaha bersama dan kekeluargaan atau koperasi.

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bagian dari Omnibus Law dimana Omnibus berasal dari bahasa Latin “omnis” yang berarti banyak, sehingga Omnibus Law diartikan sebagai metode untuk mengganti ketentuan dalam undang-undang dan/atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang kedalam satu undang-undang tematik yang sering ditafsirkan sebagai Undang-undang Sapu Jagat.

Amandemen Undang-Undang nomer 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air masuk dalam Bab III. Peningkatan Ekosistem Investasi & Kegiatan Berusaha, Klaster pertama yaitu Penyederhanaan Perijinan yang terdiri dari 18 (delapan belas) sub klaster atau sektor, Bagian Keempat. Penyederhanaan Perijinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi, Paragraf 9 Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat, Pasal 53 Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dari pokok-pokok perubahan 16 (enam belas) pasal yang diamandemen pada Undang-Undang Sumber daya Air berupa penggantian istilah, penambahan kalimat & ayat, serta penghapusan frasa kata, kalimat & ayat, didapatkan kesimpulan bahwa Arah Kebijakan Pengaturan dan Pengelolaan Sumber Daya Air masih akan dilakukan secara “DESENTRALISTIK” melalui pembentukan Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa UPT Kementrian/UPT Daerah/BUMN/BUMD dibidang Sumber Daya Air (SDA) & Pembagian/Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Seluruh proses Persetujuan atau Perijinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air akan diselenggarakan dengan mengacu Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka memberi Kemudahan dalam Perijinan sehingga mengarah kepada “SENTRALISTIK?” namun masih harus dibuktikan dengan Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan sebagai aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja nanti.

Dinas PUPR/PUSDATARU/PSDA Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Unit Pelaksana Teknik Daerah segera melakukan konsolidasi kedalam agar mampu menjadi Pengelola Sumber Daya Air Daerah yang handal sesuai dengan sumber daya yang dimiliki selain dalam rangka menghadapi lahirnya BUMN/BUMD sebagai Pengelola Sumber daya Air yang baru juga dalam rangka menyongsong tambahan tugas & wewenang baru nantinya. Terkait dengan penambahan dan pelimpahan tugas & wewenang, Pemerintah Daerah harus menyiapkan & meningkatkan kualitas keberadaan Lembaga Pengelola SDA dan BUMD dibidang SDA melalui peningkatan Eselonisasi Lembaga & peningkatan kapasitas SDM.

3.12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air

Perpres No. 37 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, Pada Prinsipnya memberi gambaran terkait Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

yang dimaksudkan menjadi kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Dalam Perpres ini juga mengatur tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) yang dimaksudkan sebagai arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. Terkait tujuan Jaknas SDA juga menjadi acuan bagi bagi: a. menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan program dan kegiatan yang terkait bidang sumber daya air sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing; b. Gubernur dan bupati/wali kota dalam menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya; dan c. Menteri, Gubernur, dan bupati/wali kota dalam menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya.

Olehkarena itu, tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang secara umum akan mengatur tentang kebijakan umum; kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan; kebijakan peningkatan kinerja pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat; kebijakan peningkatan kinerja pengendalian daya rusak dan pengelolaan risiko yang terkait air; kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan sistem informasi sumber daya air.

Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, sesuai dengan tujuan Jaknas SDA diatas, juga sejalan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa: Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah'. Merujuk ketentuan ini, maka nantinya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Semarang harus dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasan Filosofis

Pembentukan produk hukum dalam suatu daerah atau peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada pandangan filosofis pancasila. Sila ke lima pancasila berbunyi “Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita kita sebagai bangsa, yang dilukiskan dengan “masyarakat adil dan makmur”. Termasuk dalam mengelola dan melindungi air sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Air yang mempunyai nilai sosial maupun nilai ekonomi, haruslah diatur agar bebas dari pencemaran dan masih sesuai dengan ambang batas atau baku mutu yang dapat dimanfaatkan dan tidak berbahaya bagi manusia

Dasar landasan filosofis selanjutnya ialah digali dari pembukaan Pembukaan maupun pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Landasan filosofis lain, yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945), khususnya pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Di samping itu, mendapatkan sumber daya air adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam konteks ini, perlindungan dan pengelolaan kualitas air menjadi bagian dari subsistem dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta merupakan elemen penting dalam meningkatkan pemenuhan hak tersebut.

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun

1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan tersebut, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terkait dengan tujuan Negara Indonesia tersebut, pengelolaan sumber daya air merupakan bagian upaya untuk mencapai kesejahteraan umum. Oleh karena itu penyusunan RUU tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air guna mencapai tujuan tersebut. Norma dalam RUU tentang Sumber Daya Air secara sinergis harus mengarah kepada tercapainya tujuan negara Indonesia.

Penguasaan atas bumi, air sumber daya alam yang terkandung di dalamnya oleh Negara dapat dilaksanakan untuk mendukung perekonomian nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan Negara atas sumber daya alam tersebut merupakan landasan konstitusional pengelolaan sumber alam di Indonesia yang kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa undang-undang terkait sumber daya alam. Frasa “dikuasai oleh Negara” mengandung implikasi bahwa konstitusi memberikan otoritas penuh kepada Negara untuk mengatur dan mengurus seluruh sumber daya alam, termasuk juga sumber daya air demi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan penguasaan Negara tersebut diberikan otoritas kepada pemerintah membuat pengaturan dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air. Pemerintah dipercaya untuk mengatur pemanfaatan sumber daya air demi kesejahteraan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya air. Di sisi lain, penguasaan sumber daya air oleh negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

Penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah melalui penyusunan pengaturan, pembuatan kebijakan, tindakan pengelolaan, pengurusan dan tindakan pengawasan. Penyusunan pengaturan merupakan tugas pemerintah untuk membuat undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya guna

memberikan dasar hukum dan menjamin kepastian hukum di dalam pengelolaan sumber daya air. Pembuatan kebijakan merupakan tugas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk merumuskan arahan strategis pengelolaan sumber daya air baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Mengingat posisi strategis air sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan dan berbagai bentuk aktivitas masyarakat, bahkan dapat memberikan dampak terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sebagai Negara yang merdeka. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya air harus berdasarkan pada Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu, sumber daya air yang merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pengelolaannya harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat dari masyarakat adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merujuk pada prinsip-prinsip dan teori-teori sosiologi yang menjadi dasar bagi studi dan pemahaman tentang masyarakat, perilaku sosial, struktur sosial, interaksi antarindividu, dan fenomena sosial lainnya. Landasan sosiologis membantu para sosiolog dalam mengidentifikasi pola-pola sosial, memahami dinamika sosial, serta menganalisis peran dan interaksi manusia dalam lingkungan sosialnya

Manajemen sumber daya air membutuhkan investasi yang besar, terutama dalam infrastruktur pengelolaan sumber daya air. Namun, kondisi ini tidak boleh menjadi alasan untuk melibatkan pemerintah negara lain atau perusahaan swasta, baik domestik maupun asing, dalam pengelolaan sumber daya air. Jika diperlukan keterlibatan dari pihak luar, biaya yang dikeluarkan harus dilakukan melalui

mekanisme kerjasama pembiayaan, bukan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya air.

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air, sementara kebutuhan air terus meningkat, telah menyebabkan persaingan antara pengguna sumber daya air dan meningkatkan nilai ekonomi air. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah, dan pihak yang terkait dengan sumber daya air. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang dapat melindungi kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan keperluan irigasi pertanian bagi rakyat.

Air, sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alami bergerak dinamis menuju tempat yang lebih rendah tanpa memandang batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca di suatu daerah, sehingga menyebabkan distribusi air tidak merata pada setiap waktu dan wilayah tertentu. Pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas masyarakat menyebabkan perubahan lingkungan yang berdampak negatif pada kelestarian sumber daya air dan meningkatkan risiko kerusakan air.

Karena kondisi tersebut, dibutuhkan pengelolaan sumber daya air yang holistik dari hulu hingga hilir dengan menggunakan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan yang tidak terpengaruh oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilalui air. Sumber daya air sebagai sumber daya yang mutlak dibutuhkan keberadaannya oleh manusia memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Terkait dengan keberadaannya yang amat vital bagi kehidupan manusia maka diperlukan pengaturan mengenai sumber daya air yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan air tentu saja dengan tidak mengabaikan karakteristik air sebagai public goods. Pengaturan mengenai sumber daya air diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap orang akan air dan juga mengatur kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya air dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pengelolaan sumber daya air memerlukan investasi yang besar, terutama dalam penyediaan prasarana sumber daya air. Namun demikian, kondisi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan atau dasar untuk melibatkan pemerintah negara lain ataupun badan usaha swasta, baik asing maupun dalam

negeri dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam hal diperlukan keterlibatan pemerintah negara lain ataupun badan usaha swasta baik asing maupun dalam negeri, penyediaan biaya untuk pengelolaan sumber daya air hanya dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama pembiayaan, dan bukan kerjasama pengelolaan sumber daya air.

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi, sementara pada sisi lain terjadi peningkatan kebutuhan air sehingga menimbulkan terjadinya persaingan antarpengguna sumber daya air dan berdampak pada menguatnya nilai ekonomi air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Untuk itu diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah, sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis adalah. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan peraturan tertulis yang memiliki ruang lingkup pada suatu daerah. Aspek penting dalam pembentukan peraturan daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh organ pembentuknya. Dengan demikian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan pada ruang lingkup kewenangan. Kewenangan tersebut berupa atribut, delegasi, dan mandat. Menurut UUD NRI

1945, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang diatur dengan jelas dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945. Pasal ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah ini bisa berbentuk Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan dasar hukum yang diberikan oleh UUD NRI 1945 ini, pemerintah daerah dapat membuat dan menyusun Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adanya kewenangan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah memerlukan peraturan di tingkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat dan semakin membaik dari waktu ke waktu.

Secara yuridis, urgensi penyusunan RUU tentang Sumber Daya Air merupakan tindak lanjut dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU tentang SDA) dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (UU tentang Pengairan) yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pengelolaan sumber daya air saat ini. UU tentang Pengairan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga perlu segera disusun kembali RUU tentang SDA yang baru. Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam suatu Undang-Undang termasuk di dalamnya ketentuan mengenai sumber daya air.

Sejak diundangkan pada tahun 2004, UU tentang SDA telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Perkara Nomor 058 – 059 – 060 – 063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005, menguji ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat

(4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91 serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU tentang SDA. Amar putusan: Menolak permohonan Para Pemohon, dengan adanya dissenting opinion (Hakim Konstitusi A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan) yang menyatakan bahwa UU tentang SDA tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER
DAYA AIR

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Secara garis besar, jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Semarang meliputi pengelolaan sumber daya air guna optimalisasi kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Semarang ini akan mengatur kegiatan pengelolaan sumber daya air sekaligus tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Sumber daya air meliputi air baik air permukaan maupun air tanah, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Sumber daya air sebagai sumber daya yang mutlak dibutuhkan keberadaannya oleh manusia memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Mengingat keberadaannya yang amat vital bagi kehidupan manusia sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah dikuasai oleh Negara dan pengelolaannya haruslah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan air dengan tidak mengabaikan karakteristik air sebagai barang publik. Pengaturan mengenai sumber daya air diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap orang akan air dan juga mengatur kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya air dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, dalam hal sumber daya air harus berada dalam kerangka pembatasan yang telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu:.

1. bahwa setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri.
3. Harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, salah satu hak asasi manusia. (Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
4. Sebagai cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara, dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak.
5. Kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
6. Apabila semua setelah semua pembatasan diatas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan perusahaan atas air dengan syarat tertentu dan ketat. Sejalan dengan pembatasan pengelolaan sumber daya air berdasarkan 6 pilar tersebut,

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa negara masih tetap memegang hak penguasaannya atas air menjadi syarat yang tidak dapat ditiadakan dalam menilai konstiusionalitas Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Hal ini dapat diwujudkan dengan cara berikut, yaitu:

1. Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan harus menjadi prioritas program.
2. Konsep hak dalam hak guna air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum konsep hak dalam hak guna air haruslah sejalan dengan konsep res commune yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi.

hak guna air mempunyai dua sifat: hak in persona yang merupakan pencerminan dari hak asasi dalam bentuk hak guna pakai air, dan hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam bentuk hak guna usaha air.

3. Konsep hak guna pakai air dalam undang-undang tentang sumber daya air harus ditafsirkan sebagai turunan dari hak hidup yang dijamin oleh undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. oleh karenanya, hak guna usaha air haruslah melalui permohonan izin kepada pemerintah. izin dalam hak guna usaha air merupakan instrumen pengendalian bukan penguasaan.
4. Prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai prinsip yang tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi.
5. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup atas sumber air diakui sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
6. Pada prinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. Pemerintah hanya dapat memberikan izin pengusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk kebutuhan sendiri telah terpenuhi.

Dalam mengatur pengelolaan sumber daya air harus berdasarkan pada asas-asas: kemanfaatan umum; keterjangkauan; keadilan; keseimbangan; kemandirian; kearifan lokal; wawasan lingkungan; kelestarian; keberlanjutan; keterpaduan dan keserasian; dan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan asas “kelestarian” maka pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu dengan asas “keberlanjutan” maka pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang. Asas yang juga penting adalah asas “keseimbangan” bahwa pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi. Selain itu dalam pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum, sehingga ketersediaan air harus dapat dijangkau oleh setiap individu.

Pengaturan dalam pengelolaan sumber daya air bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum dan akses bagi pengawasan publik terhadap pemanfaatan air dan sumber air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan
- f. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Dengan jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Semarang sebagaimana diuraikan diatas, diharapkan dapat menciptakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Semarang yang:

- a. bersifat holistik dan komprehensif yang dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatan air dan sumber air, memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat.
- b. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat dan lokal, mendorong peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam upaya konservasi air dan sumber air
- c. memberikan landasan yang kuat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah dengan tetap menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan.
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum dan akses bagi pengawasan publik terhadap pemanfaatan air dan sumber air sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan.
- e. menciptakan *clean government dan good environmental governance*.

5.2. Materi Muatan

Adapun ruang lingkup pengaturan Sumber Daya Air meliputi: penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pembiayaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu diatur pula aspek penegakan hukum berupa ketentuan pidana. Berdasarkan ruang lingkup pengaturan tersebut, pokok-pokok materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Semarang sebagai berikut:

1. BAB I : Ketentuan Umum
2. BAB II : Wewenang dan Tanggungjawab
3. BAB III : Pengelolaan Air
4. BAB IV : Perizinan
5. BAB V : Hak dan Kewajiban
6. BAB VI : Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
7. BAB VII : Peran Serta Masyarakat
8. BAB VIII : Larangan dan Penyidikan
9. BAB IX : Ketentuan Pidana
10. BAB X : Ketentuan Peralihan
11. BAB XI : Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Semarang perlu memuat pokok-pokok pengaturan yang meliputi tahapan pengelolaan dan kegiatannya, wewenang tanggung jawab pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan sanksi dengan mempertegas konsepsi penguasaan air oleh negara.

6.2. Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan perlu segera diamanatkan melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Semarang yang disusun secara menyeluruh, mencakup hal-hal yang bersifat normatif, substantif dan operasional untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian bencana terkait air. Diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Semarang ini berbagai masalah dan kendala yang selama ini dihadapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XI/2013 dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2023. *Statistik Daerah Kabupaten Semarang 2022*:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2023. *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2023*:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2022. *Data dan Informasi Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah*: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2021. *Profil Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang 2021*: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.
- Aufar, D. V. G., & Muzayanah, M. T. (2019). Analisis kualitas air sungai pada Aliran Sungai Kali Surabaya. *Universitas Negeri Surabaya, Surabaya*.
- Corsita, L. (2022). *Pengelolaan Sumber Daya Air*.

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa bahwa sumber daya Air merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh negara untuk dikelola secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa diperlukan upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga keberlangsungan sumber daya air bagi kehidupan masyarakat dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

- perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk

dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

7. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
11. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
12. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
13. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
14. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar

- senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
15. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air dan kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
 16. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan lestari.
 17. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
 18. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air.
 19. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
 20. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

21. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
22. Bangunan pengairan yang selanjutnya disebut prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
23. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
24. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
25. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/ atau materi untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha.
26. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
27. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
28. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
29. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya

untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

30. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Air berasaskan:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak masyarakat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;

- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. mewujudkan koordinasi dan sinergitas yang optimal antara seluruh pihak yang terkait dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup` upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Sumber Daya Air dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. penggunaan Sumber Air;
- c. Konservasi Sumber Daya Air;
- d. Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- e. Pengendalian daya rusak air;
- f. izin pengusahaan atau Penggunaan Sumber Daya Air;
- g. koordinasi;
- h. forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah;
- i. sistem informasi Sumber Daya Air;
- j. pemberdayaan dan pengawasan;
- k. pendanaan;
- l. hak dan kewajiban masyarakat;
- m. partisipasi masyarakat; dan
- n. sanksi pidana.

BAB II
PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. inventarisasi Sumber Daya Air;
 - b. analisa data dan kajian Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - c. upaya Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kualitas dan kuantitas Sumber Daya Air;
 - b. kondisi lingkungan hidup;
 - c. sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - d. kelembagaan sumber daya air; dan
 - e. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terkait dengan sumber daya air.
- (3) Analisa data dan kajian Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf b digunakan sebagai rujukan untuk menganalisis konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

- (4) Penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (5) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGUNAAN SUMBER AIR

Pasal 7

- (1) Penggunaan sumber air dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keadilan dan keberlanjutan sumber air di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan sumber air sesuai dengan kewenangannya untuk:
 - a. penghematan penggunaan sumber air dan prasarannya sesuai dengan kebutuhan minimal; dan
 - b. keadilan dan keberlanjutan dalam penggunaan sumber air dan prasarannya dengan penyediaan akses bagi pengguna air untuk kebutuhan air sehari-hari.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan air dan daya air dengan cara:

- a. mengambil sejumlah air dari sumber air guna memenuhi kebutuhan air minum rumah tangga dan kebutuhan air lainnya untuk rumah tangga, irigasi, usaha penyediaan air minum, usaha industri, usaha akomodasi, atau kegiatan usaha lain dengan memperhatikan keberlanjutan sumber air;
- b. penghematan penggunaan air dan daya air dengan penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan minimal dan memperhatikan ketersediaan air;
- c. pengembangan teknologi penghematan air yang diwujudkan melalui kegiatan penelitian yang dapat mengontrol kebutuhan penggunaan air;
- d. menjamin keadilan dalam penggunaan sumber air untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
- e. keberlanjutan fungsi sumber air untuk menjaga kelestarian sumber air dan biota air.

BAB IV

KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 8

- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan:

- a. perlindungan dan pelestarian sumber daya air;
 - b. pengawetan air;
 - c. pengelolaan kualitas air; dan
 - d. pengendalian pencemaran air.
- (3) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan Air Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan hutan.

Pasal 9

Perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber air melalui konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. pembangunan prasarana Sumber Daya Air dengan memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta konservasi air permukaan;
- c. peningkatan resapan air secara vegetatif;
- d. pemanfaatan lahan untuk perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai peruntukan lahan;

- e. perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan;
- f. perlindungan sumber mata air di dalam maupun di luar kawasan hutan;
- g. penetapan BPJSDA bagi pemegang izin pengusahaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mempertahankan sumber mata air di dalam dan di luar kawasan hutan.

Pasal 10

Pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan dan peningkatan jumlah air baku saat musim kemarau;
- b. membangun prasarana tampungan air untuk penyimpanan air saat musim hujan;
- c. penghematan air dengan pemakaian sesuai kebutuhan minimal; dan
- d. memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 11

Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. penetapan baku mutu air dan kelas air oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembersihan aliran sungai oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan kegiatan yang memberikan edukasi

terkait pentingnya pemanfaatan sumber air secara efektif dan berkelanjutan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Pasal 12

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dilakukan melalui:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
- b. menetapkan persyaratan baku mutu untuk aplikasi pada tanah;
- c. memantau kualitas air pada sumber air;
- d. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air; dan
- e. mengatur pengelolaan air limbah bagi dunia usaha.

Pasal 13

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:

- a. terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai;
- b. kerusakan Sumber Air dan/atau prasarannya;
- c. terganggunya upaya pengawetan Air; dan pencemaran Air.

BAB V
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:
 - a. penatagunaan Sumber Daya Air;
 - b. penyediaan Sumber Daya Air;
 - c. penggunaan Sumber Daya Air;
 - d. pengembangan Sumber Daya Air; dan
 - e. pengusahaan Sumber Daya Air.
- (3) Pemerintah melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan:
 - a. fungsi ekonomis dan fungsi ekologis;
 - b. kebutuhan air rumah tangga;
 - c. kebutuhan air perkotaan;
 - d. kebutuhan air industri; dan
 - e. kebutuhan air pertanian dan irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 15

Penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan:

- a. penetapan kawasan pemanfaatan sumber air;
- b. penetapan peruntukan air pada sumber air;
- c. penertiban ruang yang penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- d. pencegahan konflik penggunaan sumber air.

Bagian Kedua
Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 16

Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan:

- a. peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. penetapan urutan prioritas penyediaan Sumber Daya Air; dan
- c. pengelolaan ketersediaan air.

Bagian Ketiga
Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui kegiatan:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dunia usaha;
 - b. pemenuhan air irigasi dan pertanian untuk petani atau kelompok petani; dan
 - c. kegiatan lain untuk kepentingan publik.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

mempertimbangkan:

- a. daya dukung Sumber Daya Air;
- b. aspirasi masyarakat;
- c. kemampuan ekonomi Daerah;
- d. kelestarian keanekaragaman hayati di sekitar sumber air.

(3) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penambahan sistem penyediaan air baku dan/atau air minum di wilayah pengembangan;
- b. pengembangan pengelolaan prasarana Sumber Daya Air;
- c. pengembangan sistem irigasi untuk pemenuhan kebutuhan air pertanian;
- d. pengembangan penampungan air hujan; dan
- e. pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan pariwisata.

Bagian Keenam

Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 19

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air dilaksanakan berdasarkan pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan masyarakat.

(2) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terpenuhinya kebutuhan air sehari-hari masyarakat dan pertanian rakyat dengan sistem irigasi.

- (3) Pengusahaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan mengutamakan keberlanjutan Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Pengusahaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 20

Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan pada kegiatan:

- a. usaha air minum;
- b. usaha air baku;
- c. usaha air minum dalam kemasan;
- d. perikanan budi daya pada sumber air;
- e. tempat budi daya pertanian semusim;
- f. usaha perkebunan;
- g. usaha industri;
- h. transportasi dan pariwisata air;
- i. olahraga;
- j. usaha kuliner;
- k. usaha perhotelan; dan
- l. kegiatan usaha lain yang memerlukan air.

Pasal 21

- (1) Pengusahaan Sumber Daya Air dilaksanakan berdasarkan rencana kawasan pemanfaatan ruang pada sumber air.

- (2) Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin pengusahaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusahaan Sumber Daya Air oleh pihak swasta dapat dilakukan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap pengusahaan Sumber Daya Air dikenai biaya jasa pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain BPJSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusahaan Sumber Daya Air wajib menyediakan air baku sebesar 15% (lima belas persen) dari volume debit air baku yang ditetapkan dalam izin untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai BPJSDA dan tata cara penyaluran jasa pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Pengendalian Daya Rusak Air, Pemerintah Daerah melakukan upaya yang meliputi kegiatan:
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan kerusakan akibat daya rusak air.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air meliputi:
- a. terjadinya banjir;
 - b. terjadinya genangan air; dan
 - c. daya rusak lainnya akibat bencana alam atau perilaku manusia.

Pasal 24

Pencegahan kerusakan akibat daya rusak air dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemetaan kawasan rawan bencana yang terkait air;
- b. pengelolaan tata ruang;
- c. identifikasi penyebab genangan air;
- d. perbaikan sistem resapan air;
- e. pengelolaan sistem drainase;
- f. pencegahan dan penanganan banjir;

- g. pemantauan terhadap pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah; dan
- h. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kebencanaan.

Pasal 25

Penanggulangan pada saat terjadi bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan fungsi komunikasi peringatan banjir;
- b. menyiapkan rute evakuasi dan tempat pengungsian;
- c. menyiapkan rute evakuasi penyediaan air dan sanitasi yang terlindung dari banjir;
- d. perbaikan drainase lokal; dan
- e. perlindungan tempat umum;
- f. pembentukan kelompok masyarakat sadar bencana; dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pasal 26

- (1) Pemulihan kerusakan akibat daya rusak air dilakukan melalui pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.
- (2) Pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB VII IZIN PENGUSAHAAN ATAU PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penggunaan sumber daya air atau pengusahaan sumber daya air wajib memiliki izin.
- (2) Prosedur permohonan dan penerbitan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII FORUM PENGELOLA SUMBER DAYA AIR DAERAH

Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan Koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah, dapat dibentuk Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah.
- (2) Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

(3) Keanggotaan Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

1. pekerjaan umum;
2. lingkungan hidup;
3. pertanian;
4. perencanaan pembangunan; dan
5. perekonomian;

b. masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan

c. dunia usaha.

(4) Keanggotaan Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 29

(1) Koordinasi para pemangku kepentingan dalam bidang sumber daya air dilakukan untuk memaduserasikan berbagai kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah.

(2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan:

- a. pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau
- b. pemerintah daerah lain.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dalam rangka pembagian peran pengelolaan sumber daya air di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dengan:
 - a. dewan sumber daya air nasional;
 - b. dewan sumber daya air Provinsi; dan/atau
 - c. Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah.

Pasal 31

Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, untuk pemberian rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan sebelum diterbitkannya perizinan dari Pemerintah Pusat.

BAB X

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (3) Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
- (4) Pemerintah Daerah, Pengelola Sumber Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga, dan Perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (5) Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengenai:
 - a. kualitas dan kuantitas sumber daya air;
 - b. kondisi lingkungan hidup;
 - c. sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - dan
 - d. kelembagaan sumber daya air.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan

pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan institusi bidang pengembangan Sumber Daya Air dari dalam negeri ataupun luar negeri yang kompeten.
- (5) Pemilik kepentingan atas prakarsa sendiri juga dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Selain Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menerima pendanaan yang bersumber dari:
 - a. anggaran dan pendapatan belanja negara; dan/atau

- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 36

Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;
- b. menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;
- c. memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- f. menyatakan pendapat terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/atau

- h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya.

Pasal 37

Dalam menggunakan Sumber Daya Air, masyarakat berkewajiban untuk :

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
- b. melindungi dan-mengamankan Prasarana Sumber Daya Air;
- c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan Air;
- d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air;
- e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- f. memberikan akses untuk penggunaan Sumber Daya Air dari Sumber Air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi masyarakat;
- g. memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain untuk mengalirkan Air melalui tanah yang dikuasainya;
- h. memperhatikan kepentingan umum; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal
BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR
...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub urusan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, ditambah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membuat regulasi tentang pengelolaan sumber daya air. Peraturan Daerah sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah sekaligus payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah

bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah

bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “fungsi ekonomis” adalah sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Yang dimaksud “fungsi ekologis” adalah sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah rehabilitasi sipil teknis berupa perbaikan sistem prasarana sumber daya air sehingga dapat difungsikan kembali dan rehabilitasi vegetatif.

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali termasuk pembangunan baru prasarana sumber daya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR ...

